

KAJIAN KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN FISKAL KOTA TEGAL

Oleh: Jaka Waskito, Gunistiyo, M. Faqihudin, Hamidah Ar, Indras C.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji efisiensi dan efektifitas implementasi Kebijakan Fiskal Kota Tegal dan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan PAD Kota Tegal. Dengan menggunakan bantuan SWOT Analysis diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan fiskal Kota Tegal belum berjalan efisien dan efektif. Langkah-langkah yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan PAD Kota Tegal adalah dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru selain yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Tegal perlu peninjauan Perda yang telah berusia lebih dari 5 tahun khususnya berkaitan dengan kriteria yang menjadi dasar pengenaan tarif dan besaran tarif dan kebijakan peningkatan fiskal di Kota Tegal harus dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pengkajian tentang penggalian sumber potensi keuangan secara lebih optimal melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi, Peningkatan PAD*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat kemampuan mengemban otonomi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan

kemampuan daerah Kabupaten/Kota untuk menggali sumber keuangannya sendiri, disamping dukungan oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah (Anonim, 1999).

Pengkajian kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga; retribusi penggantian cetak KTP dan akte catatan sipil; retribusi terminal; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pemakaian kekayaan daerah; serta pajak hotel dan restoran dan sebagainya perlu dilakukan. Kajian ini perlu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kebijakan fiskal Kota Tegal. Oleh karena itu pada tahun ini dengan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dikaji implementasi pelaksanaan kebijakan fiskal antara lain menyangkut beberapa Pajak Daerah yaitu: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel/Losmen, Pajak Parkir dan Pajak Restoran, serta beberapa Retribusi Daerah yaitu: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Ijin Bangunan dan sebagainya.

B. Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota termasuk Kota Tegal adalah terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumberdaya daerah. Permasalahan yang muncul dalam keuangan daerah selama ini adalah masih tingginya tingkat ketergantungan kepada subsidi/bantuan pemerintah pusat, tidak efisiennya pengelolaan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah, belum optimalnya penggalan sumber PAD yang selama ini sudah ada, belum tergalinya sumber pendapatan baru, dan menyempitnya sumber pendapatan akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 mengenai pajak dan retribusi daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, dan 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, maka salah satu elemen yang menentukan tinggi rendahnya kualitas otonomi daerah dapat dilihat dari besar kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang penyelenggaraan berbagai aktivitas yang menjadi wewenang daerah. Sebab dengan adanya dukungan PAD yang semakin besar, maka daerah mempunyai kemampuan yang semakin meningkat untuk membiayai kebutuhannya dan akan semakin besar pula untuk mengatur urusannya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Kajian Kebijakan Bidang Peningkatan Fiskal Kota Tegal adalah:

- a. Mengetahui kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
- b. Memberikan landasan penetapan kebijakan fiskal secara berkelanjutan.

2. Tujuan

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan :

- a. Mengkaji efisiensi dan efektifitas implementasi Kebijakan Fiskal Kota Tegal.
- b. Mengetahui langkah-langkah yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan PAD Kota Tegal.

II. METODOLOGI PENGKAJIAN DAN ANALISIS

A. Metode Pengkajian

Metode yang digunakan dalam pengkajian ini disesuaikan dengan 2 (dua) kelompok tim ahli, yaitu :

1. **Tenaga ahli ekonomi pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan publik dan metodologi penelitian;** menggunakan metode deskriptif melalui survai data sekunder yaitu pengkajian yang diadakan untuk memperoleh

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan faktual terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Dalam metode survai dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang terjadi dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

2. **Tenaga ahli hukum;** menggunakan metode yuridis normatif yaitu pengkajian didasarkan pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka lainnya. Sifat kajian adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan daerah dan selanjutnya dianalisis.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Pengkajian ini merupakan *one time cross sectional study* dan data yang diperlukan dalam pengkajian ini berupa data sekunder yaitu laporan penerimaan Pajak dan Retribusi 3 tahun terakhir, PP, Keppres, Perda, dan Keputusan Walikota.

2. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan observasi langsung, menggunakan *interview guide* yang dipersiapkan oleh masing-masing tim untuk menjawab tujuan penelitian.

C. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari masing-masing tim diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan pengkajian :

1. **Tenaga ahli ekonomi pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan publik dan metodologi penelitian:** Analisis Deskriptif, SWOT Analysis dan Strategy Planning.
2. **Tenaga ahli hukum:** dilakukan secara analisis yuridis kualitatif pada metode interpretasi (penafsiran) hukum dan daya abstraksi untuk kemudian diuraikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal Yang Ada

Ketentuan Undang-undang mengamanatkan bahwa Perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan Pemerintah Daerah harus disampaikan ke pemerintah pusat,

yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Penyampaian Perda pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah, karena hal itu menjadi amanat Undang-undang dan ini berkaitan dengan kewenangan pusat dalam rangka pengawasan..

Pengkajian tersebut meliputi :1) apakah terjadi tumpang tindih dengan pajak pusat; 2) apakah pungutan retribusi sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi; 3) apakah menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah; 4) apakah akan menghambat arus lalu lintas barang; dan 5) apakah akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Selain itu alat penguji dapat dilakukan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi : Teknik penyusunan, Bahasa Perundang-undangan, Sistematika dan Materi muatan yang sedikitnya harus memuat : 1) nama,objek dan subjek retribusi; 2) golongan retribusi; 3) cara mengukur tingkat penggunaan; 4) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; 5) struktur dan besarnya tarif retribusi; 6) wilayah pemungutan; 7) tata cara pemungutan; 8) sanksi administrasi; 9) tata cara penagihan; dan 10) tanggal mulai berlakunya. Di samping itu dapat pula mengatur tentang masa retribusi, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya serta tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

Pemerintah Kota Tegal dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi fiskal, khususnya pemungutan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang dijadikan dasar hukum untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kota Tegal tentang pungutan retribusi 5 (lima) tahun terakhir) / 2000 – 2005 dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan Daerah pungutan retribusi yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 :
 - a. Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum,
 - b. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

- Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil;
- d. Perda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga;
 - e. Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
2. Peraturan Daerah pungutan retribusi yang diterbitkan sesudah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 :
- a. Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal;
 - b. Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum;
 - e. Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kaekayaan Daerah;
 - f. Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
 - g. Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemotongan Hewan;
 - h. Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - i. Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - j. Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 - k. Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
 - l. Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas paeraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - m. Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri Dan Tanda Daftar Industri;
 - n. Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;

Terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilakukan Analisis dengan menggunakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah untuk menganalisis tentang Sistematika dan Materi Muatan., Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menganalisis Teknik Penyusunan dan Bahasa Perundang-undangan

1. Analisis Terhadap Penetapan Pajak Daerah

Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, yaitu Pajak Hotel/losmen, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan adalah jenis-jenis pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kota menurut Undang –undang Nomor 34 Tahun 2000.

2. Analisis Terhadap Perda Retribusi Daerah,

Sebagai contoh :

- a. Perda retribusi yang terbit sebelum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah ini secara sistematika dan materi muatan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 namun demikian sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menentukan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. maka Pemerintah Kota dapat meninjau kembali tarif dan sasaran penetapan tarif dalam Perda ini karena usianya telah lebih dari 5 (lima) tahun untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dan obyek retribusi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- b. Perda yang terbit sesudah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Pasal 18 ayat 1 Ketentuan Peralihan PP Nomor 66 Tahun 2001 menentukan bahwa semua peraturan daerah yang mendapatkan pengesahan berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1997, sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 66 Tahun 2001 tetap dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya bila ditinjau dari legal drafting: sistematika, dasar hukum dan materi muatan masih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun perkembangan

masyarakat secara ekonomi dapat dijadikan landasan untuk meninjau apakah dasar pengenaan dan besaran tarif retribusi masih sesuai atau tidak dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (diperlukan kajian secara ekonomi)

Penghasilan dari pajak dan retribusi diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah di tahun 2000 maka pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi harus berpedoman pada Ketentuan-ketentuan Pokok tersebut agar dapat menetapkan peraturan yang mencerminkan keadilan. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan undang-undang, namun tetap harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam penetapan pajak atau retribusi daerah dan implikasi ekonominya sangat diperlukan.

B. Sumber Daya Manusia Pelaksana

Sumber daya manusia pelaksana atau yang menangani dan melaksanakan implementasi dari kebijakan fiskal yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Tegal secara teknis adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Tegal. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas kerja dalam suatu organisasi perlu diketahui.

1. Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari aspek personalia, Dinas Pendapatan Kota Tegal memiliki jumlah pegawai sebanyak 74 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4. 1 : Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

	Pendidikan						Golongan				
	S 2	S 1	D 3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	*)
	1	13	1	39	8	12	1	31	38	4	23
%	1,35	17,56	1,35	52,70	10,81	16,22	1,35	41,89	51,35	5,40	31,08

*) Honorer

Sumber : Dipenda Kota Tegal

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dipenda Kota Tegal sebagai pelaksana secara teknis kebijakan

fiskal cukup memadai dengan tingkat pendidikan S 2, S 1, D 3 dan SLTA yang sebagian besar berlatar belakang ekonomi, khususnya untuk tingkat SLTA berlatar belakang pendidikan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMEA) yang memiliki kemampuan dalam keuangan dan perpajakan.

2. Tingkat Keterampilan Sesuai dengan Bidang Pekerjaan

Pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dipenda Kota Tegal diarahkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Kota Tegal. Sedangkan untuk mengantisipasi era persaingan antar daerah yang semakin tajam dengan diterapkannya otonomi daerah dan untuk memasuki era globalisasi, upaya yang dilakukan melalui berbagai jalur baik pendidikan dan latihan serta pengiriman pegawai untuk mengikuti tugas belajar dan training. Dari sumber daya manusia yang ada sebagian besar telah mengikuti pendidikan dan latihan yang dimaksud.

Oleh karena itu kemampuan sumber daya manusia pada Dipenda Kota Tegal secara umum telah cukup mampu untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka implementasi kebijakan fiskal Kota Tegal yang mampu memahami permasalahan pajak dan retribusi maupun menangani kegiatan operasional tanpa ada hambatan, baik dari segi waktu maupun dari segi administratifnya.

C. Daya Tanggap / Kepatuhan

Daya tanggap / kepatuhan masyarakat memberikan kesempatan yang luas bagi penggalan potensi penerimaan daerah sehingga tujuan kebijakan mencapai titik yang optimal. Optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi dan penerimaan lainnya tidak akan dicapai jika tidak ditunjang oleh kepatuhan dari masyarakat terutama wajib pajak yang ada.

Dasar diperlukannya kepatuhan masyarakat wajib pajak adalah kebutuhan pemerintah daerah untuk menunjang pemasukan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang ada, karena pendapatan pemerintah daerah berasal dari rakyat melalui pungutan pajak daerah dan retribusi selain dari kekayaan alam yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah ini merupakan pemasukan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan

pribadi atau individu seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Dengan demikian dimana pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umum akan timbul pungutan baik berupa pajak ataupun retribusi.

Secara rinci dapat dikatakan bahwa pungutan pajak atau retribusi dapat mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, akan tetapi sebaliknya pungutan pajak atau retribusi merupakan pendapatan pemerintah daerah yang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat baik yang membayar pajak ataupun yang tidak membayar pajak.

Faktor – faktor yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur daya tanggap / kepatuhan dalam proses implementasi kebijakan fiskal meliputi :

1. Tingkat Kesesuaian Penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak

Merupakan salah satu elemen kepatuhan pajak yang terdiri atas tahapan penyetoran pajak sesuai dengan fakta riil dan berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku. Tingkat kesesuaian ini bagi wajib pajak adalah wajib pajak memahami ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan elemen lain yang bersifat internal manajemen adalah penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi syarat bagi wajib pajak dalam pengelolaan usahanya.

Sementara itu fasilitas dan sarana yang tersedia di kantor Dipenda, telah memadai dan dapat digunakan secara optimal oleh wajib pajak. Sedangkan pembinaan yang terus dilakukan oleh aparat dari Dipenda terhadap para wajib pajak menyebabkan tingkat kesesuaian penyetoran pajak oleh wajib pajak yang baik.

2. Tingkat Ketepatan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Wajib Pajak

Ketepatan waktu dalam melakukan penyetoran merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kepatuhan para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu penyetoran pajak akan berimplikasi pada pengelolaan pajak yang efisien, disamping memberikan citra yang baik dimana warga negara patuh dan taat dalam melaksanakan peraturan yang berlaku, juga mencerminkan efektivitas

implementasi dari peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan tingkat ketepatan penyetoran pajak oleh wajib pajak ini, kenyataan menunjukkan tidak semua wajib pajak selalu tepat dalam melakukan penyetoran pajak, akan tetapi 90 % dari wajib pajak telah melakukan kewajibannya dengan baik.

3. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Pada akhirnya untuk mengetahui daya tanggap / kepatuhan masyarakat atas kewajibannya membayar pajak dan retribusi serta keberhasilan sumber daya manusia pelaksana dari implementasi kebijakan fiskal kota Tegal dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.2: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2001-2005

Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun 2001			
1. Pajak Hotel / Losmen	500.000.000	519.365.618	103,87
2. Pajak Restoran	-	-	-
3. Pajak Hiburan	175.000.000	178.272.480	101,87
4. Pajak Reklame	125.000.000	141.032.744	112,83
5. Pajak Penerangan Jalan	1.174.800.000	1.908.612.074	111,30
6. Pajak Pemanfaatan ABT dan AP	30.717.000	31.416.705	102,28
Jumlah	2.545.517.000	2.778.699.621	119,16
Tahun 2002			
1. Pajak Hotel / Losmen	550.000.000	582.282.875	105,87
2. Pajak Restoran	-	-	-
3. Pajak Hiburan	176.362.000	192.983.447	109,42
4. Pajak Reklame	356.148.000	467.539.800	131,28
5. Pajak Penerangan Jalan	2.611.083.000	2.843.392.616	108,90
6. Pajak Pemanfaatan ABT dan AP	32.763.000	34.226.141	104,47
Jumlah	3.726.356.000	4.120.424.879	110,58
Tahun 2003			
1. Pajak Hotel / Losmen	339.373.000	354.138.873	104,35
2. Pajak Restoran	267.375.000	288.511.147	107,91
3. Pajak Hiburan	203.817.000	217.905.114	106,91
4. Pajak Reklame	508.950.000	678.534.200	133,32
5. Pajak Penerangan Jalan	3.344.000.000	3.629.175.844	108,53
Jumlah	4.663.515.000	5.168.265.178	110,82
Tahun 2004			
1. Pajak Hotel / Losmen	397.425.000	403.446.470	101,52
2. Pajak Restoran	326.993.000	527.451.911	145,31
3. Pajak Hiburan	262.352.000	274.485.135	106,62
4. Pajak Reklame	685.184.000	841.972.300	122,88
5. Pajak Penerangan Jalan	4.237.499.000	4.609.365.963	108,78
Jumlah	5.945.453.000	6.656.721.779	111,96
Tahun 2005			
1. Pajak Hotel / Losmen	470.800.000	422.377.750	89,71
2. Pajak Restoran	596.200.000	629.377.185	105,56

3. Pajak Hiburan	296.900.000	228.383.400	76,92
4. Pajak Reklame	874.724.000	814.348.800	93,10
5. Pajak Penerangan Jalan	4.494.963.000	3.725.229.800	82,88
Jumlah	6.733.592.000	5.819.786.935	86,43

Sumber : Dispenda Kota Tegal

Dari tabel di atas tampak bahwa pajak daerah Kota Tegal dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 selalu mencapai target yang telah ditentukan bahkan secara prosentase melampaui target. Tetapi pada tahun 2005 jumlah pajak daerah yang berhasil diraih Kota Tegal hanya 86,43 % dari target.

Sedangkan untuk penggalian sumber pendapatan retribusi daerah yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Tegal sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2005 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel : 4.3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tegal Tahun 2001 – 2005

Jenis Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun 2001			
1. Pelayanan Kesehatan	8.022.075.000	7.503.574.988	93,54
2. Pelayanan Sampah/Kebersihan	90.000.000	75.392.100	83,77
3. Biaya KTP/Cat. Sipil	185.075.000	186.745.000	100,90
4. Akta Catatan Sipil	43.140.000	41.485.000	96,16
5. Pelayanan Pemakaman/Perabuan	4.000.000	4.412.000	110,30
6. Pelayanan Pengabuan Mayat	-	-	-
7. Pel. Parkir di Tepi Jalan Umum	84.493.000	84.493.000	100,00
8. Pelayanan Pasar	500.000.000	515.246.870	103,05
9. Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
10. Pemakaian Kekayaan Daerah	93.650.000	104.561.490	111,65
11. Tempat Pelelangan Ikan	-	-	-
12. Jasa Usaha Terminal	479.965.000	468.145.900	97,54
13. Jasa Usaha Penyedotan Kakus	-	-	-
14. Jasa Usaha Rmh Potong Hewan	43.500.000	43.792.500	100,67
15. Jasa Ush Tempat Rekreasi & OR	227.500.000	227.998.300	100,22
16. Izin Mendirikan Bangunan	165.000.000	163.245.460	98,84
17. Izin Gangguan	75.688.000	80.695.460	106,62
Jumlah	10.014.086.000	9.499.788.068	94,86
Tahun 2002			
1. Pelayanan Kesehatan	9.106.800.000	8.366.885.580	91,88
2. Pelayanan Sampah/Kebersihan	130.000.000	80.208.900	61,70
3. Biaya KTP/Cat. Sipil	245.860.000	284.745.000	115,82
4. Akta Catatan Sipil	-	-	-
5. Pelayanan Pemakaman/Perabuan	4.000.000	3.614.500	90,36
6. Pelayanan Pengabuan Mayat	-	-	-
7. Pel. Parkir di Tepi Jalan Umum	95.800.000	73.100.300	76,31
8. Pelayanan Pasar	610.546.000	611.852.790	100,21
9. Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	203.708.500	101,85
10. Pemakaian Kekayaan Daerah	219.022.000	243.835.907	111,33
11. Tempat Pelelangan Ikan	-	-	-
12. Jasa Usaha Terminal	548.157.000	581.931.300	106,17
13. Jasa Usaha Penyedotan Kakus	-	-	-

14. Jasa Usaha Rmh Potong Hewan	52.625.000	46.308.450	88,00
15. Jasa Ush Tempat Rekreasi & OR	240.000.000	240.220.000	100,09
16. Izin Mendirikan Bangunan	256.000.000	338.829.430	132,36
17. Izin Gangguan	90.000.000	133.453.900	148,28
Jumlah	11.798.810.000	11.208.754.557	95,00
Tahun 2003			
1. Pelayanan Kesehatan	10.931.673.000	10.624.649.605	97,19
2. Pelayanan Sampah/Kebersihan	129.996.000	135.804.900	104,47
3. Biaya KTP/Cat. Sipil	200.000.000	212.885.000	106,44
4. Akta Catatan Sipil	50.421.000	59.810.000	118,62
5. Pelayanan Pemakaman/Perabuan	2.781.000	1.813.000	65,19
6. Pelayanan Pengabuan Mayat	1.220.000	1.020.000	83,61
7. Pel. Parkir di tepi Jalan Umum	121.071.000	126.018.500	104,09
8. Pelayanan Pasar	641.581.000	671.284.775	104,63
9. Pengujian Kendaraan Bermotor	206.778.000	219.175.000	106,00
10. Pemakaian Kekayaan Daerah	162.340.000	197.003.160	121,35
11. Tempat Pelelangan Ikan	1.029.210.000	866.198.640	84,16
12. Jasa Usaha Terminal	561.758.000	589.475.750	104,93
13. Jasa Usaha Penyedotan Kakus	-	-	-
14. Jasa Usaha Rmh Potong Hewan	52.860.000	53.016.250	100,30
15. Jasa Ush Tempat Rekreasi & OR	240.500.000	240.658.500	100,07
16. Izin Mendirikan Bangunan	256.000.000	282.444.300	110,33
17. Izin Gangguan	100.000.000	112.297.500	112,30
18. Izin Trayek dan Izin Insidentil	7.550.000	9.828.000	130,15
19. Izin Usaha Pariwisata	16.440.000	19.605.000	119,25
Jumlah	14.695.739.000	14.403.380.880	98,01
Tahun 2004			
1. Pelayanan Kesehatan	16.057.191.000	16.926.940.894	105,42
2. Pelayanan Sampah/Kebersihan	135.000.000	147.632.700	109,36
3. Biaya KTP/Cat. Sipil	124.240.000	138.860.000	111,77
4. Akta Catatan Sipil	65.335.000	63.615.000	97,37
5. Pelayanan Pemakaman/Perabuan	2.581.000	1.365.000	52,89
6. Pelayanan Pengabuan Mayat	1.220.000	820.000	67,21
7. Pel. Parkir di tepi Jalan Umum	107.004.000	107.004.000	100,00
8. Pelayanan Pasar	677.825.000	715.924.710	105,62
9. Pengujian Kendaraan Bermotor	212.158.000	226.940.000	106,97
10. Pemakaian Kekayaan Daerah	369.359.000	405.138.538	109,69
11. Tempat Pelelangan Ikan	767.560.000	848.536.108	110,55
12. Jasa Usaha Terminal	589.475.000	631.909.800	107,20
13. Jasa Usaha Penyedotan Kakus	8.000.000	9.025.000	112,81
14. Jasa Usaha Rmh Potong Hewan	48.380.000	48.845.250	100,96
15. Jasa Ush Tempat Rekreasi & OR	245.500.000	245.505.600	100,00
16. Izin Mendirikan Bangunan	256.000.000	274.862.400	107,37
17. Izin Gangguan	95.695.000	126.107.225	131,78
18. Izin Trayek dan Izin Insidentil	7.550.000	9.994.000	132,37
19. Izin Usaha Pariwisata	19.605.000	24.050.000	122,67
20. Izin Tambak	300.000	220.000	73,33
21. Izin Ush Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras	1.235.000	1.616.000	130,85
22. Izin Usaha Perdagangan	1.250.000	1.775.000	142,00
23. Izin Usaha Industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri	1.200.000	600.000	50,00
24. Izin Usaha Pergudangan	100.000	0	0,00
25. Izin Usaha Konstruksi	0	0	0,00

Jumlah	19.793.763.000	20.957.287.225	105,88
Tahun 2005			
1. Pelayanan Kesehatan	19.221.691.000	20.895.726.365	108,71
2. Pelayanan Sampah/Kebersihan	150.000.000	176.463.300	117,64
3. Biaya KTP/Cat. Sipil	160.835.000	168.210.000	104,59
4. Akta Catatan Sipil	65.875.000	75.615.000	114,79
5. Pelayanan Pemakaman/Perabuan	2.581.000	1.911.500	74,06
6. Pelayanan Pengabuan Mayat	1.220.000	1.340.000	109,84
7. Pel. Parkir di tepi Jalan Umum	111.000.000	111.000.000	100,00
8. Pelayanan Pasar	801.837.000	800.426.060	99,82
9. Pengujian Kendaraan Bermotor	227.508.000	247.643.000	108,85
10. Pemakaian Kekayaan Daerah	351.111.000	422.154.910	120,23
11. Tempat Pelelangan Ikan	827.087.000	842.698.803	101,89
12. Jasa Usaha Terminal	792.304.000	817.786.800	103,22
13. Jasa Usaha Penyedotan Kakus	9.000.000	12.670.000	140,78
14. Jasa Usaha Rmh Potong Hewan	48.377.000	48.459.750	100,17
15. Jasa Ush Tempat Rekreasi & OR	251.500.000	262.616.800	104,42
16. Izin Mendirikan Bangunan	260.000.000	363.497.025	139,81
17. Izin Gangguan	135.000.000	205.700.210	152,37
18. Izin Trayek dan Izin Insidentil	9.836.000	6.800.000	69,13
19. Izin Usaha Pariwisata	6.720.000	7.570.000	112,65
20. Izin Tambak	400.000	400.000	100,00
21. Izin Ush Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras	1.810.000	1.867.000	103,15
22. Izin Usaha Perdagangan	31.100.000	45.210.000	145,37
23. Izin Usaha Industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri	3.600.000	6.000.000	166,67
24. Izin Usaha Pergudangan	1.500.000	1.500.000	100,00
25. Izin Usaha Konstruksi	3.400.000	6.062.500	178,31
Jumlah	23.475.292.000	25.529.329.023	108,75

Sumber : Dispenda Kota Tegal.

Dari tabel tersebut tergambar bahwa target retribusi daerah Kota Tegal dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 secara totalitas belum mencapai target. Baru mulai tahun 2004 dan 2005 dapat terealisasi bahkan diatas target. Jumlah jenis retribusi daerah mulai tahun 2003 mengalami penambahan dari 17 jenis menjadi 19 jenis dan pada tahun 2004 dan 2005 bertambah lagi menjadi 25 jenis retribusi daerah.

D. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Kondisi Perekonomian Kota Tegal

a. Perkembangan Perekonomian

Perkembangan perekonomian Kota Tegal dapat dilihat dari perkembangan Produk domestik Bruto (PDRB) Daerah Kota Tegal, yaitu nilai produksi barang dan jasa daerah Kota Tegal dalam satu tahun tertentu. Nilai PDRB berfungsi sebagai indikator yang menentukan kondisi perekonomian

suatu daerah. Sehingga dari besaran PDRB setiap tahunnya dapat diketahui laju pertumbuhan suatu daerah.

Perkembangan PDRB Kota Tegal dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 – 2005

No.	Tahun	PDRB (Rp 000)	Pertumbuhan (%)
1	2000	358.969.475,60	5,11
2	2001	377.701.804,26	5,22
3	2002	397.751.929,82	5,31
4	2003	419.038.638,48	5,35
5	2004	441.624.180,50	5,39
6	2005	464.488.199,03	5,17

Sumber : BPS Kota Tegal

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2000 sampai dengan 2004 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2005 dari 5,39 % pada tahun 2004 menjadi 5,17 pada tahun 2005 namun secara rata-rata masih berkisar di atas 5 % pertumbuhan ekonomi Kota Tegal setiap tahunnya.

b. Perkembangan Penerimaan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting yang diharapkan mampu untuk membiayai pengeluaran daerah baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan. PAD diharapkan pula dapat menjadi sumber penerimaan terbesar sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu selama ini proporsi penerimaan PAD terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan dijadikan ukuran Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD).

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan PAD Kota Tegal Tahun Anggaran 2000 – 2005.

Tabel 4.5. Perkembangan PAD Kota Tegal Tahun Anggaran 2000-2005

No	Tahun	P A D (Rp 000,-)	Pertumbuhan (%)
1	2000	6.765.212	-
2	2001	17.567.787	159,68
3	2002	30.410.532	73,10
4	2003	33.147.566	9,00
5	2004	42.359.747	27,79
6	2005	50.342.157	18,84

Sumber : Bagian Perekonomian Kota Tegal

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan PAD selama tahun anggaran 2000 sampai dengan 2005 terjadi fluktuasi dengan pertumbuhan yang besar pada tahun 2001 yaitu sebesar 159,68 %, sedangkan pertumbuhan terkecil pada tahun 2003 yaitu hanya sebesar 9,00 % dari tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan rata – rata selama lima tahun itu adalah 57,68 % akan tetapi pertumbuhannya cenderung menurun oleh karena itu perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan sumber – sumber PAD yang ada.

c. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dan Ketergantungan Daerah

Tingkat kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan daerah dapat diketahui dengan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) yaitu dengan membandingkan PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) atau $PAD / TPD \times 100 \%$. Adapun ketentuan DOFD menurut Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Kisaran DOFD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang Baik
20,01 – 30,00	Cukup Baik
30,01 – 40,00	Baik
40,01 – 50,00	Sangat Baik
> 50,00	Memuaskan

Sedangkan tingkat ketergantungan Kota Tegal terhadap Pemerintah Pusat atau Propinsi diperoleh dengan membandingkan PAD dengan besarnya Subsidi dan Bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi atau $PAD / S \& B$ dengan kriteria jika rasio $PAD / S\&B > 1$ tingkat ketergantungannya *rendah* tetapi jika rasio $PAD / S \& B < 1$ maka tingkat ketergantungannya adalah *tinggi*. Tabel berikut memperlihatkan tingkat kemampuan keuangan Kota Tegal selama tahun anggaran 2000 – 2005.

Tabel 4.6. Tingkat Kemampuan Keuangan Kota Tegal Tahun Anggaran 2000-2005

No.	Tahun	P A D (Rp 000,-)	T P D (Rp 000,-)	PAD/TPD (%)	Kriteria DOFD
1	2000	6.765.212	38.752.002	17,46	Kurang Baik
2	2001	17.567.787	226.471.079	7,76	Sangat Kurang
3	2002	30.410.532	212.080.934	14,34	Kurang Baik
4	2003	33.147.566	245.408.376	13,51	Kurang Baik
5	2004	42.359.747	255.045.396	16,61	Kurang Baik
6	2005	50.342.157	261.568.924	19,25	Kurang Baik

Sumber : Bagian Perekonomian Kota Tegal yang Diolah

Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat kemampuan keuangan Kota Tegal selama tahun anggaran 2000 – 2005 masih kurang baik menurut criteria DOFD, bahkan pada tahun 2001 memiliki criteria sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan untuk membiayai pembangunan Kota Tegal masih sangat tergantung bantuan dan subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat ketergantungan keuangan daerah kota Tegal yang masih dalam kategori tinggi sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Tingkat Ketergantungan Keunagan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2000-2005

No.	Tahun	P A D (Rp 000,-)	S & B (Rp 000,-)	PAD/S&B	Tingkat Ketergantungan
1	2000	6.765.212	31.986.790	0,21	Tinggi
2	2001	17.567.787	208.894.292	0,08	Tinggi
3	2002	30.410.532	181.670.411	0,17	Tinggi
4	2003	33.147.566	212.260.810	0,16	Tinggi
5	2004	42.359.747	212.685.649	0,20	Tinggi
6	2005	50.342.157	211.226.763	0,24	Tinggi

Sumber : Bagian Perekonomian Kota Tegal yang Diolah

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Untuk mengetahui ukuran tingkat implementasi dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari ;

a. Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Kemampuan daya beli masyarakat dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Tegal, sehingga peningkatan kualitas daya beli masyarakat sangat terkait dengan peningkatan perekonomian daerah dan upaya pemerataan pendapatan penduduk Kota Tegal. Dengan meningkatnya kualitas daya beli, maka masyarakat memiliki pilihan lebih baik untuk meningkatkan tingkat konsumsi, kesehatan, pendidikan, hiburan dan lainnya yang pada gilirannya akan melekat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi. Berdasarkan hasil Susenas Kota Tegal dan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat kenaikan kemampuan daya beli masyarakat Kota Tegal baik untuk pengeluaran makanan dan non makanan.

b. Potensi Daerah Kota Tegal untuk Kegiatan Usaha Masyarakat

Potensi daerah Kota Tegal yang dapat dikembangkan untuk kegiatan usaha masyarakat, meliputi : 1) Industri, yang terbagi empat kelompok, yaitu ;

Industri Mesin Logam dan Elektronik (IMLE), Industri Kimia (INKIM), Industri Aneka (IA) dan Industri Hasil Pertanian (IHP) baik industri besar ataupun industri kecil.2) Perikanan 3) Perdagangan, dan 4) Pariwisata

Potensi daerah Kota Tegal yang dapat menjadi peluang usaha dan menggairahkan kegiatan usaha yang telah ada dan masuknya investor akan menjadi potensi sumber – sumber pendapatan daerah yang dapat dikemas dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah atau pendapatan lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan PAD Kota Tegal

E. Analisis SWOT

Analisis SWOT menghasilkan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Mempertahankan kebijakan fikal yang ada dengan membentuk dan meninjau ulang produk hukum daerah sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk efektifitas penerimaan fiskal daerah.
2. Menggali potensi sumber-sumber keuangan, untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam perundang-undangan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Meningkatkan kemampuan keuangan Kota Tegal melalui peningkatan PAD.
5. Pembinaan oleh aparat dari Dipenda terhadap para wajib pajak dan sosialisasi pungutan pajak atau retribusi baru yang hendak dikenakan kepada masyarakat sebelum diterbitkan menjadi Perda terus diintensifkan.
6. Peningkatan ketepatan penyetoran pajak oleh wajib pajak.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dalam penerbitan Perda pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cara ekstensifikasi dengan menggali objek-objek pajak baru.

2. Kemampuan sumber daya manusia pada Dipenda Kota Tegal secara umum telah cukup mampu untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka implementasi kebijakan fiskal Kota Tegal yang mampu memahami permasalahan pajak dan retribusi maupun menangani kegiatan operasional tanpa ada hambatan, baik dari segi waktu maupun dari segi administratifnya.
3. Pajak daerah Kota Tegal dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 selalu mencapai target yang telah ditentukan bahkan secara prosentase melampaui target. Tetapi pada tahun 2005 jumlah pajak daerah yang berhasil diraih Kota Tegal hanya 86,43 % dari target.
4. Tingkat kemampuan keuangan Kota Tegal selama tahun anggaran 2000 – 2005 masih kurang baik menurut criteria DOFD, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Tegal dalam hal pembiayaan pemerintah daerah masih sangat tergantung bantuan dan subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Dengan demikian implementasi kebijakan fiskal Kota Tegal belum efektif.
5. Kondisi perekonomian Kota Tegal secara umum mendukung upaya peningkatan PAD.
6. Kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih sangat rendah.
7. Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus menjadi prioritas terlebih dulu sebagai landasan penetapan kebijakan fiskal secara berkelanjutan.
8. Efisiensi dan efektivitas implementasi Kebijakan Fiskal Kota Tegal belum mencapai hasil yang diharapkan.
9. Langkah-langkah yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan PAD Kota Tegal adalah dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru selain yang ditetapkan dalam undang-undang.

B. Rekomendasi

1. Perlunya mempertahankan kebijakan fiskal yang ada dan penggalan potensi sumber-sumber keuangan, untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah

selain yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Perlu adanya telaah ulang terhadap Perda yang diterbitkan sebelum berlakunya UU 34 tahun 2000 menyangkut:
 - a. Penyesuaian dasar hukum.
 - b. Kriteria yang telah ditetapkan dalam UU 34 tahun 2000.
 - c. Penyesuaian tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
4. Perlu pula peninjauan Perda yang telah berusia lebih dari 5 tahun khususnya berkaitan dengan kriteria yang menjadi dasar pengenaan tarif dan besaran tarif.
5. Kebijakan peningkatan fiskal di Kota Tegal harus dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pengkajian tentang penggalian sumber potensi keuangan secara lebih optimal melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
6. Kebijakan fiskal yang ada masih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun perkembangan masyarakat secara ekonomi dapat dijadikan landasan untuk meninjau apakah dasar pengenaan dan besaran tarif retribusi masih sesuai atau tidak. (diperlukan kajian secara ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

- Denny Anggoro; 2000; *Analisis Kesiapan Kota Tegal Dalam Mendukung Otonomi*; Makalah Akhir LE.
- Hesel Nogi S Tangkilisan; 2002; *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*; Kerjasama Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Imam R; 1998; *Retribusi*; Diklat LPEM – FE UI.
- Indeks Pembangunan Manusia Kota Tegal*; 2003; Kerjasama BAPPEDA Kota Tegal dengan BPS Kota Tegal.
- La Ode Ida; 2005; *Pengawasan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah*, Jurnal Hukum Bisnis; Jakarta; LP – UI.
- Sabuno Yusuf; 2004; *Kebijakan Fiskal dan Moneter*; Buku Ajar dan Aplikasi; Bandung.
- Sunarto; 2005; *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; Amus dan Citra Pustaka.
- SUSENAS Kota Tegal*; 2001; Kerjasama BAPPEDA Kota Tegal dengan BPS Kota Tegal.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.